

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian dapat menimbulkan berbagai akibat hukum, salah satunya adalah berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan. Mengenai harta benda dalam perkawinan, diatur dalam Pasal 35, 36 dan 37 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, yaitu: Pasal 35 ayat (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 36 ayat (1) Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 37 menjelaskan bahwa “Bila Perkawinan Putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing” yang dimaksud dengan “hukumnya masing-masing” adalah hukum agama, hukum adat atau hukum-hukum yang lain. Jika sebuah perkawinan putus karena perceraian (bukan karena kematian) maka menurut pasal diatas harta bersama diatur menurut agama yang dianut oleh suami istri yang bersangkutan atau diatur menurut hukum adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

Aturan mengenai harta dalam perkawinan tercantum dalam Pasal 85-97 KHI. Pengaturan ini mencakup keberadaan harta bersama, namun tetap memungkinkan adanya harta milik masing-masing pihak dalam perkawinan. Selain itu, diatur pula tanggung jawab suami dan istri dalam menjaga harta, status harta bersama jika terjadi perceraian atau kematian.

Pasal 97 KHI menjelaskan bahwa “janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” Apabila merujuk pada ketentuan tersebut, maka masing-masing pihak berhak mendapatkan 1/2 bagian dari harta bersama, tetapi apabila ada perjanjian perkawinan maka pembagian dari harta bersama itu harus mengikuti perjanjian yang diatur saat pranikah tersebut.

Harta bersama dapat menimbulkan permasalahan dalam pembagiannya apabila istri lebih dominan dalam hal mencari harta karena dalam ajaran agama Islam memerintahkan bahwa seorang suami bertanggungjawab dan wajib untuk memberi nafkah (belanja untuk hidup) kepada istri dan anak-anaknya.¹ Istri mengurus rumah tangga sedangkan suami bekerja, hal tersebut pada umumnya atau idealnya yang terjadi dalam rumah tangga. Di dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan, bahwa suami berkewajiban melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya, sementara istri berkewajiban mengatur urusan rumah tangganya dengan sebaik-baiknya.

Suami mengambil tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan rumah tangga, yang artinya suami harus mencari nafkah sebagai tanggung jawab tersebut. Sedangkan bagi seorang istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik baiknya adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban seorang istri kepada suaminya. Dalam hal ini tentu akan menjadi suatu perselisihan dalam pembagian harta bersama, apabila seorang istri bekerja untuk mencari nafkah menggantikan suaminya.

Pasangan suami istri yang berselisih mengenai harta bersama, maka penyelesaian dari perselisihan itu dapat diajukan ke Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam.² Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut yang merupakan kewenangan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yaitu: perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syariah.³ Adapun yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut

¹ Mochammad Nasichin, *Pembagian Tidak Seimbang Atas Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Gresik No. 674/Pdt.G/2013/PA.Gs)*, Jurnal Pro Hukum, Volume IV Nomor 2, (2015), h. 79.

² Kholil Nawawi, *Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*. Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 1 No. 1, (2013), h. 13.

³ Akhmad Khisni, *Hukum Peradilan Agama*, (Semarang: Unissula Press, 2011), h. 30.

syari'ah,⁴ salah satunya adalah penyelesaian harta bersama. Dalam pasal 28 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dijelaskan bahwa hakim adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.

Hakim memiliki tugas yaitu untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan sekedar berperan memantapkan kepastian hukum, melainkan juga keadilan. Dalam penjelasan atas Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1, dijelaskan bahwa kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Dicantumkannya pernyataan itu pada pada penjelasan undang-undang dimaksudkan agar mata, hati, dan telinga hakim terbuka terhadap berbagai tuntutan yang berkembang dalam masyarakat.

Hakim melaksanakan kewajibannya, tidak hanya semata-mata berdasarkan hukum, tetapi berdasarkan keadilan yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Disamping yang lahiriyah, terdapat tanggung jawab hakim yang bersifat batiniah, yaitu: Bahwa karena sumpah jabatannya, dia tidak hanya bertanggung jawab pada hukum, kepada diri sendiri, dan kepada rakyat, tetapi bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam Undang-undang ini dirumuskan dengan ketentuan bahwa pengadilan dilakukan, Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Seiring berkembangnya masyarakat saat ini, terkadang peraturan perundang-undangan menjadi tidak relevan pada beberapa kondisi di masyarakat. Jika peraturan perundang-undangan tersebut dirasa tidak relevan atau apabila tetap dipakai malah dirasa tidak cukup adil maka hakim dapat melakukan *contra legem*.

Contra legem merupakan putusan hakim pengadilan yang mengesampingkan peraturan undang-undang yang ada, sehingga hakim tidak menggunakan sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan pasal Undang-Undang

⁴ Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611).

⁵ Nur Aisyah, *Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia*. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 5 No. 1, (2018), h. 77.

sepanjang pasal tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan masyarakat. Demi terciptanya keadilan, maka hakim dapat bertindak *contra legem*, hal tersebut diperbolehkan, dengan alasan, apabila dalam suatu perkara tidak terdapat aturan yang jelas ataupun aturan yang mengatur suatu persoalan hukum, maka hakim memiliki kewenangan untuk melakukan *contra legem*, yaitu hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Peneliti menemukan putusan di Pengadilan Agama Batam yang dimana majelis hakimnya melakukan *contra legem* yakni pada putusan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Btm.⁶ tentang perkara harta bersama yang Di dalam putusan ini memuat konflik antara pasangan suami istri yang sudah bercerai dan belum sempat mengurus pembagian harta bersama. Dengan tuntutan penggugat (mantan istri) untuk dibagi harta bersama tersebut dengan bagian penggugat mendapatkan bagian yang lebih besar daripada tergugat (mantan suami). Dalam hal ini majelis hakim pun di amar putusannya menyatakan bahwa memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan melihat fakta hukum dan peristiwa yang terjadi sebagai landasan sosiologis sebagai pertimbangan hakim dalam menerapkan *contra legem*, majelis hakim merasa apabila dibagi masing-masing 1/2 sebagaimana pada pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dirasa tidaklah cukup adil, maka majelis hakim menetapkan penggugat berhak memperoleh 2/3 bagian dan tergugat 1/3 bagian dari harta bersama.

Seorang hakim yang melakukan *contra legem* dalam putusannya, menunjukkan adanya keistimewaan atau keunikan pada perkara tersebut, karena hukum yang ada tidak lagi sesuai dengan perkara yang ditangani. Tentunya masalah ini sangat menarik, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap putusan tersebut. Adapun penelitian ini berjudul “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Terhadap Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Btm)”.

⁶ Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Btm dalam <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.

B. Rumusan Masalah

Adanya perkara pembagian harta bersama yang diajukan oleh penggugat kepada Pengadilan Agama Batam pada tahun 2023, pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, akibat hukum dan relevansi pembaharuan hukum dalam hal pembagian harta bersama. Maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagaimana berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Agama Batam nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Btm tentang harta bersama?
2. Bagaimana akibat hukum atas putusan Pengadilan Agama Batam nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Btm tentang harta bersama?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Agama Batam nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Btm tentang harta bersama.
2. Untuk mengetahui akibat hukum atas putusan Pengadilan Agama Batam nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Btm tentang harta bersama.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dan akan diperoleh dengan adanya penelitian ini adalah dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, seperti berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi perumusan dan pengembangan model penelitian putusan pengadilan pada umumnya dan pada khususnya pengetahuan mengenai asas *contra legem* dalam pembagian harta bersama.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbang tambahan wawasan dan pemahaman peneliti terkait Penerapan *Contra legem* dalam Pembagian

Harta Bersama (Studi Putusan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Btm).

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan dan wawasan yang lebih luas bagi masyarakat, terutama bagi pihak yang sedang dalam masa penyelesaian perkara sengketa harta bersama.

E. Tinjauan Pustaka

Penulis melakukan penelusuran dari beberapa literature tentang pembagian harta waris dan harta bersama, beberapa penelitian-penelitian yang sebelumnya berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Sofie Mayda Sugihfauzia Permana, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, pada tahun 2024, dengan judul “Putusan *Contra legem* dalam perkara pembagian harta bersama : Studi putusan nomor 2511/Pdt.G/2022/PA.IM.”⁷

Penelitian ini membahas mengenai putusan tentang harta bersama yang di dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim tidak menerapkan sesuai norma harta bersama yakni pada pasal 97 KHI. Sebab, pembagian yang sama rata sebagaimana pasal 97 KHI justru tidak akan adil. Namun, dalam KHI, konsep harta bersama diambil dari hukum *syirkah*, yaitu *syirkah amlak* dan *syirkah abdan*. Pandangan hukum Islam tentang harta bersama didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yaitu keadilan, tanggung jawab, dan pembagian yang adil antara suami dan istri dalam pernikahan.

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dari penelitian yang diteliti oleh peneliti. Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai putusan pengadilan yang *contra legem* dalam pembagian harta bersama. Sedangkan untuk perbedaannya ada pada objek putusan yang digunakan pada

⁷ Sofie Mayda Sugihfauzia Permana, *Putusan Contra Legem dalam perkara pembagian harta bersama : Studi putusan nomor 2511/Pdt.G/2022/PA.IM.*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2024.

penelitian ini yaitu dengan putusan Pengadilan Agama Indramayu dan juga penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pembagian harta bersama pada putusan tersebut.

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Dlavya Nurulika, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, pada tahun 2023, dengan judul "Implikasi perjanjian Perkawinan terhadap harta bersama pada putusan 1908/PDT.G/2021/PA.Btm di Pengadilan Agama Batam."⁸

Penelitian ini mengkaji mengenai implikasi perjanjian perkawinan terhadap harta bersama dalam putusan tersebut, yakni ada pada ketentuan Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tidak berlaku sebagaimana semestinya, sebab tidak ada pencampuran harta selama perkawinan. Harta yang berkembang dalam masa perkawinan tidak otomatis menjadi harta bersama karena terikat perjanjian perkawinan yang mengatur harta tersebut. Namun, jika dapat dibuktikan bahwa harta yang berkembang tersebut berasal dari pengembangan harta bersama, sehingga harta tersebut bisa dianggap sebagai harta bersama. Akan tetapi dalam perkara ini, Penggugat tidak berhasil membuktikan bahwa harta yang berkembang merupakan pengembangan dari harta bersama. Sehingga penggugat tidak bisa menerima harta tersebut karena harta tersebut bukanlah bagian dari harta bersama melainkan harta bawaan milik Tergugat.

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dari penelitian yang diteliti oleh peneliti. Adapun persamannya dengan penelitian ini, yaitu serupa membahas mengenai putusan pengadilan tentang harta bersama di Pengadilan Agama Batam. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah bertujuan mengetahui implikasi yang ada pada perjanjian perkawinan terhadap harta bersama dalam putusan tersebut.

⁸ Dlavya Nurulika, *Implikasi perjanjian Perkawinan terhadap harta bersama pada putusan 1908/PDT.G/2021/PA.Btm di Pengadilan Agama Batam*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2023.

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nuriyatul Wakhidah, Jurusan Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, pada tahun 2024, dengan judul “Penerapan Asas *Contra legem* Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal.”⁹

Penelitian ini membahas mengenai penerapan asas *contra legem* dalam suatu putusan pengadilan tentang harta bersama, di dalam pertimbangannya hakim tidak memutuskan perkara dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, hakim mengesampingkan semua peraturan yang ada karena dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman atau tidak memenuhi rasa keadilan. Hal ini apabila dalam islam dikenal dengan adanya Saddu Dzari'ah yakni suatu upaya untuk mencegah agar tidak terjadi sesuatu yang dapat menimbulkan dampak buruk atau mudarat bagi orang lain. Maka dari itu ketentuan dalam pasal 97 KHI yang sebagaimana isinya yakni duda dan janda cerai hidup masing-masing berhak seperdua bagian dari harta bersama dikesampingkan dan hakim memutuskan dengan pembagian 1/3 bagian untuk Penggugat dan 2/3 untuk Tergugat, dengan menggunakan prinsip keadilan masyarakat (social justice) dan keadilan secara hukum (moral justice) sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan *contra legem*.

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dari penelitian yang diteliti oleh peneliti. Adapun persamannya dengan penelitian ini, yaitu serupa membahas mengenai penerapan *contra legem* dari suatu putusan pengadilan tentang harta bersama. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian ini menggunakan objek putusan Pengadilan Agama Kendal. Selanjutnya dalam pertimbangannya hakim menggunakan menggunakan prinsip keadilan masyarakat (social justice) dan keadilan secara hukum (moral justice) sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan *contra legem*.

⁹ Nuriyatul Wakhidah, *Penerapan Asas Contra Legem Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal*, Skripsi, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang Tahun 2024.

4. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Fatimah Azzahra Fitrianingrum, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, pada tahun 2024, dengan judul “Asas *Contra legem* Dalam Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 231/Pdt.G/2022/PTA.Sby).”¹⁰

Penelitian ini mengkaji mengenai Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor 231/Pdt.G/2022/PTA.Sby yang mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 97 KHI, hakim memutus perkara tersebut secara *contra legem* dengan alasan bahwa terjadi ketidak seimbangan kontribusi antara Pembanding dan Terbanding dalam upaya memperoleh objek sengketa harta bersama, hal ini diperkuat oleh teori keadilan Gustav Radbruch, teori keadilan distributif Aristoteles, dan metode ijtihad Istihsan, dalam perkara ini majelis hakim mengambil putusan secara *contra legem* yaitu dengan melimpahkan seluruh bagian harta bersama kepada pihak Pembanding. Kriteria darurat perkara yang boleh diputus secara *contra legem* apabila Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tidak dapat menjawab secara tepat dan tidak dapat memberikan keputusan yang berkeadilan.

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dari penelitian yang diteliti oleh peneliti. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai penerapan *contra legem* dari suatu putusan pengadilan tentang harta bersama. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian ini menggunakan objek putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Selanjutnya tujuan penelitian yang digunakan tidak hanya untuk mengetahui penerapan asas *contra legem* di suatu putusan pengadilan tentang harta bersama saja akan tetapi juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana saja kriteria perkara yang dapat diselesaikan dengan menggunakan asas *contra legem*. Kemudian dalam putusan yang digunakan di penelitian ini, majelis hakim mengambil putusan secara

¹⁰ Fatimah Azzahra Fitrianingrum, *Asas Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 231/Pdt.G/2022/PTA.Sby)*, Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2024.

contra legem yaitu dengan melimpahkan seluruh bagian harta bersama kepada pihak Pemanding.

5. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Ayi Abdurahman Sayani, pada tahun 2017, dengan judul “Penerapan Asas Ius *Contra legem* Dalam Pembagian Harta Bersama; Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Depok” dalam *Mizan: Journal of Islamic Law*, Volume 1 No 2.¹¹

Penelitian ini mengkaji mengenai pertimbangan hakim dalam penerapan asas ius *contra legem* dalam Putusan No. 2506/Pdt.G/2014/PA.Dpk yakni berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, hakim menilai bahwa menerapkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara letterleg tidak lagi relevan dengan situasi pada kasus ini. Menurut Pasal 97 KHI, pembagian harta biasanya dilakukan secara merata, namun hakim memutuskan untuk membagi harta dengan proporsi 75% untuk tergugat (istri) dan 25% untuk penggugat (suami). Majelis hakim menilai keputusan ini lebih adil, karena sebagian besar dana untuk membangun rumah yang menjadi obyek sengketa berasal dari kontribusi istri, termasuk hibah yang diterima dari orang tua istri. Keputusan ini diambil untuk mencerminkan rasa keadilan yang sesuai dengan kondisi pada kasus tersebut, mengingat istri memiliki peran yang lebih besar dalam pendanaan dalam pembangunan rumah yang menjadi objek harta bersama dibandingkan suami.

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dari penelitian yang diteliti oleh peneliti. Adapun persamannya dengan penelitian ini, yaitu serupa membahas mengenai penerapan *contra legem* dari suatu putusan pengadilan tentang harta bersama. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian ini menggunakan objek putusan Pengadilan Agama Depok. Selanjutnya dalam jurnal ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam penerapan asas ius *contra legem* dalam putusan tersebut dan porsi-porsi pembagian harta bersama menurut

¹¹ Ayi Abdurahman Sayani, *Penerapan Asas Ius Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama; Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Depok*, *Mizan: Journal of Islamic Law*, Volume 1 No 2, (2017), h. 127

perspektif hukum materil perdilan agama pada pasal 97 KHI, kemudian dalam prespektif BW terdapat dalam pasal 128 BW dan dalam perspektif hukum adat di Indonesia terdapat keragaman. Di antaranya, di Jawa Tengah terdapat asas sapikul sagendong yang membagi porsi harta bersama dengan sepertiga untuk istri dan dua pertiga untuk suami, di Bali dikenal asas sasuhun sarembat dengan porsi sepertiga untuk istri dan dua pertiga untuk suami.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah dasar dalam penelitian yang menggabungkan teori, observasi, fakta, dan kajian pustaka sebagai landasan untuk menyusun karya tulis ilmiah. Kerangka ini dirancang untuk menjelaskan konsep-konsep yang akan diuraikan dalam penelitian. Pada penelitian ini peneliti menggunakan tiga teori, yaitu teori penegakan hukum, teori penafsiran hukum, dan teori penemuan hukum.

Teori penegakan hukum merupakan suatu teori yang berupaya untuk menyelaraskan nilai-nilai yang tertuang dalam peraturan-peraturan dengan keyakinan dan norma-norma yang dianut oleh masyarakat. Proses ini tidak hanya melibatkan penerapan aturan secara sistematis, tetapi juga memerlukan pemahaman mendalam tentang kondisi sosial dan budaya di mana hukum tersebut berlaku. Dengan demikian, penegakan hukum menjadi langkah terakhir yang krusial dalam mewujudkan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan sosial.¹²

Orang-orang mengharapkan hukum selalu dapat diterapkan di setiap peristiwa yang nyata dalam penegakan hukum ini, dengan kata lain bahwa peristiwa itu harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, tanpa adanya penyimpangan, sehingga kepastian hukum dapat tercapai. Namun perlu diketahui bahwa dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yang oleh Gustav Radbruch dinamakan sebagai tiga nilai

¹² Wicipto Setiadi, *Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution to Legal Education in the Context of Human Resource Development)*, Majalah Hukum Nasional, Vol. 48 No. 2, (2018), h. 4.

dasar hukum, yang selalu harus diperhatikan guna mewujudkan hakikat dari fungsi dan tujuan itu sendiri, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.¹³

Penegakan hukum memerlukan adanya keselarasan secara seimbang di ketiga unsurnya, namun pada kenyataannya seringkali ketiga unsur tersebut tidak selalu berada dalam proporsi yang tidak seimbang seperti bertentangan satu sama lain. Dalam hal ini apabila terjadi pertentangan, keadilanlah hal yang lebih dulu perlu diutamakan karena pada hakikatnya hukum dilahirkan untuk mencapai berbagai tujuan yang diinginkan oleh masyarakat, yang mana hukum seharusnya dapat memberikan jaminan kepada kehidupan masyarakat agar tercipta suatu keadilan, keamanan, dan ketertiban.¹⁴

Kita perlu menyadari bahwa tanpa adanya kepastian hukum, orang tidak akan tahu apa yang harus dilakukan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan keresahan, Akan tetapi apabila terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum tidak menutup kemungkinan dapat mengakibatkan timbulnya rasa ketidakadilan pada suatu peristiwa yang bisa saja dirasa adanya ketidak sesuaian pada peraturan yang ada. Segala bentuk peraturan tidak ada yang sempurna, mungkin saja dapat mengatur beberapa kegiatan dalam kehidupan manusia. Namun ada kalanya peraturan tersebut tidak cukup lengkap atau tidak lagi relevan pada situasi atau peristiwa tertentu.

Hakim tidak boleh menolak memberikan putusan dengan alasan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada tidak lengkap atau kurang jelas. Apabila ada suatu kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan, hakim sebagai penegak hukum harus menegakan peraturan yang berlaku. Jika peraturan perundang-undangan tidak menjelaskan secara rinci atau tidak lagi sesuai dengan situasi atau peristiwa yang

¹³ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido, Vol 1, No. 1, (2019), h. 14.

¹⁴ Siti Malikhatun Badriyah, *Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan*, MMH, Jilid 40 No. 30, (2011), h. 385.

terjadi, maka hakim harus berusaha mencari, menggali, dan memahami aturan hukum yang berlaku,¹⁵ dengan melakukan penemuan hukum melalui penafsiran hukum.

Penafsiran hukum adalah proses yang dilakukan oleh hakim untuk menemukan solusi hukum dengan cara memberikan alasan dan penjelasan yang jelas. Tujuannya adalah agar hasil dari proses penafsiran tersebut dapat diterima secara logis, dimengerti dengan mudah, dan sesuai dengan akal sehat.¹⁶ Ada beberapa jenis penafsiran hukum, diantaranya penafsiran gramatikal, penafsiran otentik, penafsiran historis, sistematis, dan teleologis atau sosiologis.¹⁷

Metode atau jenis penafsiran hukum tidak selamanya bisa diterapkan secara serta merta. maka ketika seorang hakim tidak dapat menggunakan salah satu metode penafsiran hukum seorang hakim dapat menggunakan metode penafsiran lainnya. Oleh karena itu, hakim bebas dalam melakukan penafsiran. Hakim dalam putusan ini menggunakan penafsiran sistematis, karena dalam putusan ini hakim mempertimbangkan ketentuan hukum yang relevan dari Kompilasi Hukum Islam, khususnya terhadap Pasal 97 yang mengatur tentang pembagian harta bersama.

Penafsiran sistematis merupakan penafsiran menurut sistem yang ada dalam rumusan hukum itu sendiri. Penafsiran sistematis dalam putusan ini dilakukan dengan merujuk pada keseluruhan sistem hukum yang berlaku, termasuk norma-norma lain yang berkaitan dengan pernikahan dan perceraian, serta harta bersama. Dalam menafsirkan suatu kumpulan hukum, hakim mencari pola-pola yang melekat pada teks itu sendiri sehingga dapat dijadikan sebagai penemuan hukum.¹⁸ Penemuan hukum diartikan sebagai sesuatu yang lain daripada penerapan peraturan-peraturan

¹⁵ Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

¹⁶ Ramdani Wahyu Sururie, *Putusan Pengadilan*, (Bandung: CV. Mimbar Pustaka, 2023), h. 62.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h. 280.

¹⁸ Riady, J.A., & Hadjar, A.F., *Penafsiran Hukum Hakim Yang Digunakan Dalam Memutus Perkara Korupsi Bansos Juliari Batubara*, Jurnal Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 6 No. 1, (2024), h. 223.

pada peristiwanya, dimana kadangkala terjadi bahwa peraturannya harus dikemukakan dengan jalan interpretasi.¹⁹

Hakim perlu membentuk aturan hukum baru untuk memberikan solusi, ketika terdapat aturan yang tidak jelas atau tidak adanya aturan terhadap suatu peristiwa tertentu yang memerlukan suatu aturan. Hasil dari proses ini dirumuskan dalam bentuk putusan hakim, yang merupakan penerapan hukum terhadap peristiwa tersebut.²⁰ Adanya penemuan hukum mendapat perhatian besar karena dianggap mampu menghasilkan putusan yang lebih dinamis. Penemuan hukum oleh hakim diartikan sebagai ijtihad hakim dalam memberikan putusan yang memiliki unsur penegakkan hukum.

Pasal 97 KHI menjelaskan bahwa “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” Pada pasal tersebut sudah dijelaskan dengan baik bahwa pasangan suami istri yang telah bercerai masing-masing mendapatkan 1/2 bagian dari harta bersama. Peraturan ini dinilai sudah cukup adil apabila mengingat peran istri sebagai ibu rumah tangga yang mana bekerja mengurus segala sesuatu yang berada di dalam rumah termasuk mengurus suami dan anak-anak.

Istri yang bekerja menggantikan suami yang tidak bekerja, bahkan tidak membantu mengurus rumah, situasi ini sangat dirasa tidak adil apabila masing-masing harus dibagi 1/2 bagian dari harta bersama. Oleh karena itu, hakim harus dapat menegakkan hukum dan keadilan. Jika sumber hukum tertulis dan tidak tertulis masih tidak ada yang cukup relevan untuk menegakkan keadilan pada peristiwa tersebut, perlu dilakukan penemuan hukum. Pemikiran hakim yang *contra legem* ini harus dimuat dengan jelas dalam pertimbangan hukum.²¹

Contra legem adalah kewenangan hakim untuk menyimpangi ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang telah ada tetapi telah usang atau ketinggalan zaman

¹⁹ H.P. Panggabean, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2014), h. 217.

²⁰ Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), h. 81.

²¹ Murti Arto, *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 78.

sehingga tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.²² Putusan hakim harus berfungsi untuk meningkatkan kehidupan bermasyarakat dengan membangun harmonisasi dalam kehidupan sosial. Hanya dengan cara itu, menurutnya, putusan hakim akan benar dan adil.²³ Sehubungan prinsip ini pula, jika ketentuan undang-undang yang ada bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban dan kemanusiaan, yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka hakim bebas dan berwenang melakukan tindakan *contra legem*, yakni mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan. Suatu aturan hukum yang utama dicari adalah keadilan dan kemanfaatan, apabila hal tersebut telah terealisasi maka tidak akan lagi terjadi persoalan hukum.

G. Langkah-langkah Penelitian

Langkah penelitian merupakan salah satu dari kegiatan ilmiah yang berkaitan dan berhubungan dengan salah satu cara kerja yang sistematis dalam rangka untuk memahami atau menganalisis suatu objek atau objek penelitian yang akan dikerjakan, dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *content analysis*, metode *content analysis* ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengambil kesimpulan dengan melakukan identifikasi terhadap karakteristik khusus yang termuat dalam bentuk informasi tertulis dalam suatu teks, buku, majalah, surat kabar ataupun objek lain yang terdokumentasi yang dilakukan secara objektif, generalis dan sistematis.²⁴ Dalam penelitian ini objek yang digunakan yakni teks dari sebuah produk hukum yang disebut dengan putusan pengadilan dan putusan pengadilan yang digunakan adalah putusan Pengadilan Agama No. 1187/Pdt.G/2023/PA.Btm.

²² Bagir Manan, *Hakim dan Pemidanaan, dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 249 Bulan Agustus*, (Ikahi. Jakarta. 2006), h. 7.

²³ Bagir Manan, *Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, (Jakarta: Mahkamah Agung R.I, 2005), h. 212.

²⁴ Almira Keumala Ulfah dkk, *Ragam Analisis Data Penelitian: Sastra, Riset dan Pengembangan*. (Pamekasan: IAIN Madura Press, 2022), h. 18.

2. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan yuridis normatif, pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini seperti pada putusan pengadilan.²⁵

3. Jenis Data

Penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi.²⁶ Data dalam penelitian ini diambil dari data yang diperoleh dari putusan pengadilan dan dari berbagai literatur yang relevan terkait dengan penelitian ini.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan beberapa bahan yang digunakan yakni peneliti menggunakan sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti terhadap objeknya yang mana pada penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Btm, data sekunder yaitu wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Batam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan harta bersama yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Kemudian buku-buku, laporan penelitian (skripsi) dan artikel ilmiah dalam jurnal yang relevan serta data tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 59.

²⁶ Fathor Rasyid, *Metodologi Penelitian Sosial (Teori dan Praktik)*, (Kediri: STAIN Kediri Press, 2015), h. 100-101.

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:²⁷

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung atau menggunakan alat komunikasi dengan informan yang relevan dengan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah Bapak Drs. H. Azizon, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Batam yang melaksanakan perkara harta bersama pada putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Btm.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang berisi pendapat pakar mengenai suatu masalah. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data dari berbagai bahan pustaka seperti perundang-undangan, buku, jurnal, skripsi, dan lain sebagainya.



²⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2017), h. 138.